



KABUPATEN KUDUS  
KEPUTUSAN KEPALA DESA RENDENG  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGELOLAAN ASET DESA

KEPALA DESA RENDENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengguna aset desa maka perlu ditunjuk pejabat atau staf perangkat desa yang menggunakan dan mengelola aset desa;
- b. bahwa penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rendeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Pejabat atau Staf perangkat desa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk menggunakan dan mengelola aset desa Rendeng;
- KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengelolaan Aset Desa bertanggung jawab:  
a. Menjaga, memelihara dan merawat aset desa dengan baik.  
b. Melaporkan kondisi aset desa yang dipergunakan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Petugas/Pengurus aset desa.
- KEEMPAT : Pengelolaan aset desa berakhir apabila:  
a. Berakhir masa tugas  
b. Mutasi  
c. Berhenti/diberhentikan
- KELIMA : Pembiayaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDes.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 05 April 2023



Lampiran Keputusan Kepala Desa tentang Pengelolaan Aset Desa  
Nomor : 10  
Tahun : 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

No.	Nama	Jabatan	Jenis Barang
1	2	3	4
1	Sri Suharti	Kaur Umum	Buku Perlengkapan Desa
2	Lilik Santoso	Kasi Pemerintahan	Kendaraan Bermotor Megapro
3	Fajar Nugroho	Kaur Keuangan	Kendaraan Bermotor WIN
4	Gunawan Rukmanto	Kasi Kesejahteraan	Proyektor
5	Aprilia Ratih	Operator Komputer	Komputer

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 05 April 2023

  
MUHAMAD YUSUF